



**PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK JAYA
SEKRETARIAT DAERAH**

KETUA PELAKSANA TPPS KABUPATEN PUNCAK JAYA

**KEPUTUSAN KETUA TPPS KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR : 47 TAHUN 2022**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI 26 DISTRIK
DI KABUPATEN PUNCAK JAYA**

**KETUA PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Distrik di Kabupaten Puncak Jaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Distrik di Kabupaten Puncak Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) jo, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
- 868

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

d.g q

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
24. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
25. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 10/MPPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya;

164

27. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Bupati Puncak Jaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2022.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018;
 3. Pernyataan Komitmen Bupati Puncak Jaya untuk Pelaksanaan Percepatan Pencegahan Anak Kerdil di Jakarta tanggal 3 Juli 2019.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Distrik di Kabupaten Puncak Jaya;
 - Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 - Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan Stunting kabupaten/kota kepada desa/kelurahan dan memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui:
 1. Penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di Tingkat Distrik;
 2. Menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan Stunting di Tingkat Distrik;
 3. Pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan Stunting;
 4. Monitoring dan evaluasi Stunting di Tingkat Distrik;
 5. Mengkoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
 6. Mengkoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan Stunting di Tingkat Distrik;
 7. Melaksanakan minilokarya di Tingkat Distrik minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 8. Melaksanakan rembuk Stunting di Tingkat Distrik minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 9. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

2.64

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktuk KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Kabupaten/kota;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Puncak Jaya;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mulia
Pada Tanggal 29 Maret 2022

a.n. **BUPATI PUNCAK JAYA**
SEKRETARIS DAERAH,



TUMIRAN, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19730610 199303 1005

Lampiran : Keputusan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting
Kabupaten Puncak Jaya
Nomor : 47 Tahun 2022
Tanggal : 29 Maret 2022

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TINGKAT DISTRIK DI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2022**

Daftar Nama Distrik :

Distrik Mulia
Distrik Pagaleme
Distrik Muara
Distrik Ilu
Distrik Fawi
Distrik Mewoluk
Distrik Yamo
Distrik Nume
Distrik Torere
Distrik Tingginambut
Distrik Gurage
Distrik Irimuli
Distrik Ilamburawi
Distrik Yambi
Distrik Lumo
Distrik Molanikime
Distrik Dokome
Distrik Kalome
Distrik Wanwi
Distrik Yamoneri
Distrik Waegi
Distrik Nioga
Distrik Gubume
Distrik Taganombak
Distrik Dagai
Distrik Kiyage

NO	INSTANSI / LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
A.	PENGARAH		
1.	Ketua TPPS Kabupaten Puncak Jaya	Ketua Pengarah	Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan; Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan; Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Ketua Pelaksana TPPS
2.	Danramil	Anggota Pengarah	
3.	Kapolsek	Anggota Pengarah	

1.62

			Kabupaten/Kota 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
B.	PELAKSANA		
4.	Kepala Distrik	Ketua Pelaksana	<p>Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting kecamatan, melalui:</p> <p>Mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting kecamatan dan desa/kelurahan;</p> <p>Mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator/koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;</p> <p>Bertanggungjawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan kecamatan dan desa/kelurahan;</p> <p>Memimpin rapat-rapat, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti oleh semua unsur TPPS di tingkat kecamatan;</p> <p>Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kecamatan;</p> <p>Mewakili TPPS untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait penurunan percepatan penurunan Stunting;</p> <p>Memimpin minilok kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;</p> <p>Memimpin rembuk Stunting kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>
5.	Kepala Puskesmas	Wakil Ketua Pelaksana	<p>Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;</p> <p>Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting kabupaten/kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan</p>
6.	Kepala UPT KB Distrik / Koordinator Penyuluh KB	Sekretaris Pelaksana	Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kecamatan

2.62

			<p>dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS kecamatan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapatrapat; Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kecamatan; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kecamatan.</p>
--	--	--	--


BIDANG KOORDINASI PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF

7.	Ketua IBI Tingkat Distrik	Koordinator	<p>Memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di kecamatan.</p>
8.	Bidan	Anggota	
9.	Tenaga Gizi	Anggota	
10.	Tenaga Lingkungan Puskesmas	Anggota	
11.	Kader Posyandu	Anggota	

BIDANG KOORDINASI PENGGERAKAN LAPANGAN

12.	Ketua TP PKK Distrik	Koordinator	<p>Mengoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan</p>
13.	Penyuluh KB / PLKB	Anggota	
14.	Fasilitator PKM	Anggota	
15.	Tokoh Agama	Anggota	

SEKRETARIS DAERAH PUNCAK JAYA
SELAKU KETUA TPPS
KABUPATEN PUNCAK JAYA,



TUMIRAN, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19730610 199303 1005